



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/DII TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER
DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, perlu membentuk tim peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan deputi bidang koordinasi sumber daya maritim tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Peningkatan Maturitas SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Maturitas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Wakil Ketua;
 5. Anggota.
- KETIGA : Tim Peningkatan Maturitas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan-bahan Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023;
 2. menyusun rancangan awal Laporan Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023; dan

3. melaporkan hasil akhir pekerjaan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Maturitas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR 40/DII TAHUN 2023
TENTANG TIM PENINGKATAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

SUSUNAN TIM PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Drs. Dedy Miharja, M.Si.	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Pengarah
2	Raimundus Nggajo, ST, M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Penanggung Jawab
3	Aniza Suspita, S.Pi, M.FSc.	Perencana Ahli Madya	Ketua
4	Endang Pujiastuti, S.Pi., M.P.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Wakil Ketua
5	Elvi Syafitri, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Muhammad Irfan, S.Kel., MBA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
7	Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, S.Pi.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
8	Nitis Surti Rumingkang, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
9	Nurul Auliya Ash-Shufil, S.Tr.Pi.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10	An Nisaa Maulidyna, S.Tr.T.	Pranata Komputer Ahli pertama	Anggota

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002